

**ANALISIS PENDEKATAN JUDICIAL RESTRAINT TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUUXIV/2016 TENTANG UJI MATERI
PASAL KESUSILAAN DALAM KUHP**

Evi Rochmatuzzuhriyah

eviizuhriyah@gmail.com

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-0307-5784>

Perkara Pengujian UU Nomer 1 tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidannya ataupun Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo UndangUndang Nomer 73 Tahun 1958 mengenai Menyatakan Berlakunya UndangUndang Nomer 1 tahun 1946 mengenai Peraturannya Hukum Pidana guna Seluruhnya Wilayah RI dan Mengubahnya Kitab UndangUndang Hukum Pidannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 127 tahun 1958, Tambahan Lembarannya Negara RI Nomer 1660 tahun 1958, lalu disebutnya KUHP) terhadap UUD 1945.[1]

Pihak yang berperkara:

- Rita Hendrayanti Soebagio M.Si (Tangerang Selatan)
- Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti M.S (Bogor)
- Dr. Dinar Dewi Kania (Jakarta Selatan)
- Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., MBA (Tangerang Selatan)
- Sri Vira Chandra D, S.S., MA (Jakarta Selatan)
- Dhona El Furqon (Tangerang)
- Qurrata Ayuni, S.H (Depok)
- Dr. Sitaesmi Suliatyawati Soekanto (Depok)
- Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D (Jakarta Timur)
- Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum (Sumedang)
- Akmal Sjafril, S.T., M.Pd.I (Bogor)
- Dr. Sabriaty Aziz (Depok)

Pemohon dalam gugatan ini meminta psl 284(1), (2), (3), (4), (5), dan 292(3) KUHP untuk diuji secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Adopsi psl 284, 285 dan 292 KUHP, juga dikenal sebagai Kitab UndangUndang Hukum Pidananya (KUHP), klaim para pemohon, mengakibatkan hilangnya hak konstitusional mereka, yang membahayakan generasi masa depan Indonesia dan mengurangi rasa keadilan mereka. keamanan. Perzinahan, seks bebas, prostitusi, pemerkosaan, dan cabulan sesama jenisnya semakin maraknya, yang merupakan ancaman bagi para Pemohon khususnya, keluarganya, dan seluruh bangsa Indonesia.[1]

Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 Terhadap Uji Coba psl 284, 285, dan 292 KUHP, diputuskan untuk menolak seluruh permohonan pemohon karena menurut pendapat beberapa hakim Mahkamah Konstitusi, psalpasal tersebut tidak melanggar UUD 1945. Selain itu, meskipun Mahkamah Konstitusi melarang campur tangan dalam arena politik hukum pidana, pemohon mendesak Mahkamah untuk menambahkan norma dalam permohonannya., Isu-isu tersebut telah memicu berbagai reaksi dari para ahli baik hukum pidana maupun hukum tata negara karna Mahkamah Konstitusi merupakan entitas yudisial yang benar-benar berperan sebagai negative legislator.[2]

Kenyataannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berprofesi sebagai legislator negatif, justru berpindah ke wilayah pembentuk UndangUndang positif. Ius das sollen (hukum yang seharusnya) dan ius das sein (hukum yang sebenarnya) keduanya dengan jelas mencerminkan hal ini; jika ada kontradiksi antara keduanya, maka timbul masalah hukum. Ada dua analisis atau sudut pandang yang berbeda dalam masalah ini. Keduanya memiliki makna kebenaran dalam studi hukum. Sudut pandang pertama adalah untuk pendukung aliran hukum normatif. Hans Kelsen, salah satu dari 253 pengikutnya, menyatakan bahwa nilai-nilai ataupn aturan yang berasalnya dari non hukumnya (ekonominya, politiknya, sosial budaya, dll) dianggapnya bukanla hukum. Aliran ini erat mengikuti nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari hukum. Agar hukum dapat diterapkan dalam bentuknya yang paling murni, hukum harus dipisahkan dari studi non-hukum. Teori hukum murni adalah nama yang diberikan untuk teori ini. Jika pemikiran ini relevan dengan prsoalan putusan MK mengenai LGBT, maka putusan tersebut tepat karena MK berfungsi sebagai negative legislator dan semata-mata menentukan apakah ssuatu UndangUndang bertentangannya dengan konstitusi ataupn tidaknya. Tujuan utama aliran yuridis normatif adalah kepastian hukum.[3]

Dalam putusan perkara Nomer 46/PUU-XIV/2016 yang ditolak Mahkamah Konstitusi pada tgl 14 Desember 2017, mengenai pengujianya psl 284 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), psl 285, dan psl 292 KUHP, menurut pendapat penulis putusan MK sudah tepat dalam menjalankan perannya sebagai negative legislator, yaitu satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengujian norma dalam UndangUndang. Karena dalam permohonan para pemohon secara tegas disebutkan bertentangan dengan UUD 1945, mereka pun meminta agar Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan permohonan bahkan mengubah kategori kejahatan dalam pasalpasl KUHP yang dimohonkannya. mengingat pendapat Pemohon sudah tidak sama lagi dengan kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini. Apalagi, Rancangan KUHP yang baru belum mendapat tempat yang jelas dalam Proses Legislatif Nasional, sehingga kepastiannya pun masih kecil., “Memparafrasakan suatu tindak pidana ke dalam UUD merupakan kebijakan yang hanya dapat dilaksanakan oleh Mahkamah.[2]

Penulis berpendapat bahwa pengaturan di psl 284 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), serta dalam psl 285 dan psl 292 KUHP, tidak bersifat inkonstitusional. bentuk mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 46/PUU-XIV/2016. Sehubungan dengan hal itu, penulis menilai sangat tidak tepat Pemohon buat menyatakan pasalpasl itu bertentangannya dengan UUD 1945 dengan harapan agar permohonannya dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini terutama benar jika dia ingin Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasalpasl secara luas., Karena legislatif adalah salah satu lembaga yang mewakili Legislator Positif, dan karena Mahkamah Konstitusi harus menjunjung tinggi kehormatannya sebagai Legislator Negatif dan tidak boleh melewati batas atau menjalankan bidang kekuasaan lain, maka kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan utama Mahkamah Konstitusi. fungsi (legislatif). sebagai akibat dari perubahan dari politisi negatif menjadi positif.[4]

Amar 246 hanyala menolaknya keinginan pemohonan guna memperluaskannya maknanya dan menolaknya merumuskannya norma hukum pidananya yang sama sekali baru, sebagaimana bisa dilihatkannya dlm psl 284 KUHP mengenai perzinahan, psl. 285 KUHP mengenai homoseksualitas, dan psl. 286 KUHP mengenai waria. Namun, masyarakat awam merasakan ada ketidakpastian hukum karena dinilai Mahkamah Konstitusi telah melegalkan atau membenarkan LGBT dan perzinaan.

Pemohon meminta dalam petitum (apa yang diminta) bahwa klausula perzinaan tidak hanya berlaku bagi laki-laki atau perempuan yang terikat perkawinan, tetapi berlaku juga bagi semua

laki-laki dan atau perempuan yang tidak terikat perkawinan; bahwa pasal pemerkosaan tidak hanya menangkap laki-laki yang memperkosa perempuan, tetapi juga mencakup semua orang (baik laki-laki maupun perempuan) yang melakukan kekerasan seksual; dan selanjutnya, khusus dalam pasal cabul, tetapi juga untuk semua orang (adu) perilaku tidak etis. Sebuah interpretasi bencana dari temuan yang diambil mungkin dihasilkan dengan salah membaca keputusan atau menafsirkannya tanpa pengetahuan yang memadai. Misalnya, berita "Empat Hakim Konstitusi Setuju Zina dan LGBT Dihukum".

Bagaimana hal ini akan mempengaruhi hal-hal? Lima hakim konstitusi yang tersisa (dari total sembilan hakim MK) dapat disalahartikan sebagai penolakan MK terhadap perselingkuhan dan individu LGBT atau, dalam skenario yang lebih buruk, sebagai pengesahan atau persetujuan Mahkamah Konstitusi terhadap perselingkuhan dan individu LGBT, yang fatal. Kelompok LGBT dapat dipidana berdasarkan undang-undang MK jika mayoritas hakim MK menolak usul tersebut. Putusan MK sebenarnya tidak bermaksud demikian baik dari segi isi maupun tenornya. Lebih baik untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan memahami untuk mendapatkan informasi yang akurat ketika mengevaluasi tujuan keputusan untuk menghindari kesalahpahaman. Mahkamah Konstitusi menyampaikan berbagai kesimpulan dalam putusannya, termasuk yang dikabulkan, ditolak, dan tidak diterima, menurut UU No. 8 thn 2011. Namun, kenyataannya, MK juga telah membuat keputusan yang masuk dalam berbagai kategori. termasuk yang termasuk dalam lingkupnya dan secara kondisional melanggar hukum atau bahkan yang menciptakan standar baru.[5]

Secara umum, terbukti bahwa hanya ada 3 (tiga) kategori putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi: permohonan tidak dapat diterima, disetujui, atau ditolak. Namun, mendefinisikan norma adalah jenis keputusan lain yang ada baik secara teoretis maupun praktis. Padahal, hakim sudah lama mengakui bahwa putusan semacam ini ada dan berkembang di dalam Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah bersikukuh dalam hal ini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat memaksakan aturan. klaim yang berbeda dari apa yang diyakini Pengadilan sebelumnya.

Mereka mengabaikan fakta bahwa memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat adalah inti dari demokrasi. Ide demokrasi membutuhkan aturan mayoritas, tetapi juga menekankan pentingnya kesetaraan setiap warga negara. Jadi, tidak ada alasan mengapa

pendekatan non-majoritas tidak dapat digunakan dalam situasi unik di mana hal itu akan menjaga atau mempromosikan posisi kesetaraan, yang merupakan landasan demokrasi.

Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa pembentukan norma oleh Mahkamah Konstitusi (positive legislator) tidak hanya kompatibel dengan demokrasi tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkannya. Untuk memastikan nilai-nilai esensial dan melindungi kebebasan individu, bahkan legislator progresif pun harus memainkan peran protektif dalam mempertahankan beberapa standar moral melawan mayoritas.

Dalam kasus tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi memberlakukan pembatasan yudisial terhadap pelanggar LGBT, meskipun beberapa hakim menggunakan konsep judicial activism dalam dissenting opinion, yang lebih sejalan dengan gagasan judge-made law, di mana hakim bisa menciptakan norma barunya. dan bahkan mengkriminalkan suatu perbuatannya. Penulis tertarik untuk melakukan kajian normatif dengan judul Penerapan Judicial Restraints buat Pelaku LGBT (Study Kasusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 46/PUU-XIV/2016) untuk mengatasi kesulitan konstitusional tersebut di atas. Mengingat banyaknya pertanyaan mengenai keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan konsep umum kriminalitas semua hakim MK, seharusnya MK mengambilnya sikap membatasi dirinya (judicial restraint) agar tidak berubah menjadikan legislator pro-aktif yang bisa dilihat menyalahgunakan kekuasaan pembuat UndangUndang dengan memperluas ruang lingkupnya. definisi kejahatan. dengan bimbingan spiritual dan hukum alam yang pada akhirnya disediakan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.[6]

Jadi, terbukti bahwa persoalannya bukan pada baik buruknya zina atau LGBT, melainkan pada pemikiran hakim. Hakim yang percaya pada pengekangan yudisial mau membaca hukumnya secara deduktif dan konklusif. Sebaliknya, hakim yang percaya membaca moral konstitusi akan melakukannya secara terbukanya dan progresifnya. Ironisnya, pandangan publik terhadap 5 (lima) hakim itu dilihatnya dari lensa LGBT dan penderitaan zina. Oleh karena itu, masuk akal jika ada beberapa suara yang sangat lantang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mendukung hak dan perzinahan Gay. Ekstremnya, mereka mengklaim bahwa lima hakim yang membantalkan kasus tersebut adalah LGBT dan pro zina.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Konstitusi, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016*. JAKARTA: MAHKAMAH KONSTITUSI, 2016.
- [2] I. P. P. dkk. Bisariyadi, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945*. . JAKARTA: P4TIK., 2016.
- [3] N. S. Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. ,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. II, no. 2, pp. 258–269, 2015.
- [4] Mahfud MD, “, ‘Rambu Pembatasnya dan Perluasannya Kewenangannya Mahkamah Konstitusi’,” *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, vol. IV, p. 453, 2009.
- [5] Nurrahman Aji Utomo, “‘Dinamika Hubungan Antar Pengujian UndangUndang dengan Pembentukannya UndangUndang’ , ,” *Jurnal Hukum*, vol. XII, p. 836, Dec. 2015.
- [6] W. Dramanda, “Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi. ,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 4, pp. 618–631, 2014.